



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 11 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone ..., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: nofihendri32@gmail.com sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 02 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta ..., tempat kediaman di Jalan ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone..., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2021, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 03 Maret 2021, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan ..., Jorong ..., Kenagarian ... selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Koto Balingka selama selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Koto Balingka, selama 2 tahun 6 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan Bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan ..., Jorong ..., Kenagarian ..., sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ..., lahir pada tanggal 06 November 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan 20 Juni 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggu sebesar Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah) terkadang Pemohon melebihinya namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon pernah menjelek-jelekan Pemohon kepada umak tuo Pemohon yakni Pemohon berkata bahwasanya Pemohon tidak pernah sama sekali membeli beras ataupun mengasih beras kepada Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada 20 Juni 2019 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang mana Termohon pernah menjelek-jelekan Pemohon kepada umak tuo Pemohon yakni Pemohon berkata bahwasanya Pemohon tidak pernah sama sekali membeli beras ataupun mengasih beras kepada Termohon, bahkan Termohon sudah tidak perhatian lagi kepada

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 9 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, serta ternyata ketidakhadiran Termohon *a quo* tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diminta/didengar jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

II. Saksi:

1. ..., di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang berada di ...;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak dua tahun belakangan, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hampir dua tahun belakangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hampir dua tahun belakangan, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

2. ..., di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang berada di ...;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak dua tahun belakangan, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hampir dua tahun belakangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hampir dua tahun belakangan, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *Jo*.

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun Majelis tetap berupaya menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Termohon, namun nasehat itu juga tidak berhasil, maka dilanjutkanlah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga sering menjelek-jelekkan Pemohon, dan puncaknya pada bulan Juni 2019, karena sikap Termohon di atas, akibatnya Pemohon pergi dari kediaman bersama yang hingga kini keduanya sudah berpisah sekitar satu tahun sembilan bulan lamanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi serta patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut berarti dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak dan juga dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan foto kopi sah suatu akta otentik,

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menyatakan bahwa sejak dua tahun lalu, saksi-saksi tersebut sering melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak hampir dua tahun belakangan, dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan dua orang saksi di atas, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 September 2015 di Kecamatan Lembah

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di ...;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak dua tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh sikap Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak hampir dua tahun belakangan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun belakangan. Antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak hampir dua tahun belakangan ini;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak dua tahun belakangan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan telah terbukti pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak hampir dua tahun belakangan, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, tidak saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Maenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena hampir dua tahun berpisah, tanpa

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik antara suami istri merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Manimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah mencerminkan *broken marriage* sedangkan keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan, sejak hampir dua tahun belakangan, Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya menasehati Pemohon agar bersabar di persidangan namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut "Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta dikaitkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 H. oleh Kami **Rinaldi M., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Latif Mustofa, S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.

Rinaldi M., S.H.I.

Anggota Majelis,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp320.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Talu